



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IKM, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Purwosari, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

IGKA, bertempat tinggal di Dusun II, Lembaga Sari Desa Lebagu, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2016 di hadapan pemuka Agama Hindu bernama IWS dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-25112016-0001 tertanggal 25 November 2016;
- 2.-----Bahwa tujuan dari Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat adalah untuk membangun sebuah Rumah Tangga yang rukun dan bahagia, sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun II Desa Lembaga Sari Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- 4.-----Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.-----Bahwa seiring waktu berjalan, tujuan perkawinan yang Penggugat dan Tergugat rencanakan tidak dapat terwujud, oleh karena sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 6.-Bahwa pada awalnya perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
- 7.-----Bahwa puncak perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat yakni di akhir tahun 2017, yakni dimana Tergugat sama sekali tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melepaskan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat;
- 8.-Bahwa Perselisihan Pengugat dan Tergugat sudah sampai dimediasi oleh tokoh-tokoh adat ditempat tinggal Penggugat, namun tidak menemukan kesepakatan yang dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan sekitar setahun yang lalu, Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah Penggugat dengan Tergugat jalani selama ini, satu-satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Parigi dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dipersidangan dan atau memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2016 di hadapan pemuka Agama Hindu bernama IWS dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-25112016-0001 tertanggal 25 November 2016, Putus karena perceraian;
3. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dapat dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang mana jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) Rbg menentukan "*bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*" selain itu dalam *relaas* panggilan terhadap Tergugat yang diterima oleh Tergugat langsung yang mana dalam *relaas* panggilan sidang

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim. Berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg maka demi menghindari terjadinya keterlambatan memberi keadilan (*justice delayed*) dan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka setelah mencermati *relaas* panggilan Tergugat dan ketentuan dalam Rbg, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pemanggilan lagi terhadap Tergugat dan pihak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 7208094107940011, diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-25112016-0001 tanggal 25 November 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani kedua belah pihak tertanggal; 14 Oktober 2022, diberi tanda (bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PHDI, diberi tanda (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat tersebut, penggugat tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perceraian atas suatu perkawinan, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-25112016-0001 tanggal 25 November 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong antara IGKA dengan IKM;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 menjelaskan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 25 November 2016 telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 25 November 2016 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama bernama IWS berdasarkan agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan awal rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, hingga puncaknya sekitar tahun 2017, Tergugat sama sekali tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat melepaskan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat dan hingga sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dikemukakan di persidangan khususnya bukti surat P-3 berupa Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak tertangga; 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan mengakhiri hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P-4 berupa Asli Surat Keterangan tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PHDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pertama dengan pihak kedua secara Agama sudah tidak terikat lagi dalam ikatan suami istri, yang mana kedua bukti surat tersebut telah jelas menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat menunjukkan sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya percekocan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alasan hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi percekocan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yang mana dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan** yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan juga petitum subsider Penggugat yang menyatakan apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), Majelis Hakim berpandangan demi terlaksananya penegakan hukum atas putusan ini maka perlu kiranya ditambahkan mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan serta diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (*Verstek*);

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-25112016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 25 November 2016 atas nama IKM dengan IGKA putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap guna menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 6 Oktober 2022, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Md Sudiarjani, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 50.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 350.000,-;
4. Biaya PNB.....	: Rp. 20.000,-;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp 25.000,-;
7. Konsumsi Persidangan.....	: Rp. 20.000,-;
8. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
9. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
10. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;

Jumlah

: Rp 545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)